

SALINAN



WALIKOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD Kota Batu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dengan diberikannya tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diharapkan dapat memacu produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Batu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
 21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;

24. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
25. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Pegawai Negeri Sipil;
26. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja PNS;
27. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Walikota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;
29. Peraturan Walikota Batu Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penetapan Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja dan Penggunaan Pakaian Dinas serta Pembinaan Disiplin Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;
30. Peraturan Walikota Batu Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Absensi Sidik Jari di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;
31. Peraturan Walikota Batu Nomor 30 Tahun 2015 tentang Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;
32. Peraturan Walikota Batu Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penetapan Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Batu.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
12. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
13. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang CPNS dan PNS dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk

kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.

14. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
15. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka memacu produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan berdasarkan beban kerja.
16. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan besaran pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu jabatan yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai hari dan jam kerja efektif sesuai ketentuan yang berlaku.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
18. SPP Langsung untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang selanjutnya disingkat SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran gaji dan tunjangan dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.
19. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga, beban pengeluaran DPA-gaji dan tunjangan, serta beban pengeluaran DPA-PPKD.
20. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) PNS yang telah melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja efektif diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada PNS berdasarkan besaran nilai jabatan masing-masing PNS dan besaran harga yang telah ditetapkan.
- (3) Nilai jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
- (4) Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali:
 - a. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
 - b. Tenaga pendidik/guru/Kepala Sekolah/pengawas sekolah/Penilik Sekolah/Pamong Belajar dan/atau PNS yang telah menerima tunjangan profesi pendidik ;
 - c. PNS yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - d. PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - e. PNS yang diperbantukan/ dipekerjakan/ dititipkan pada Badan/Instansi lain di luar lingkungan Pemerintah Daerah;
 - f. PNS yang melaksanakan tugas belajar;
 - g. PNS yang diberikan cuti di luar tanggungan negara;
 - h. PNS yang dalam bebas tugas untuk menjalani persiapan pensiun (MPP);
 - i. PNS dengan status titipan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - j. PNS pindahan dari instansi lain di tahun anggaran berjalan.

Pasal 3

- (1) Besaran nilai jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan menggunakan metode *Factor Evaluation System* (FES).

- (2) Metode *Factor Evaluation System* (FES) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara sistematis dengan memberikan penilaian terhadap bobot pekerjaan yang dilaksanakan oleh setiap PNS berdasarkan faktor jabatan.
- (3) Faktor jabatan yang digunakan untuk memberikan penilaian terhadap bobot pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
- a. faktor jabatan untuk jenis evaluasi kelompok jabatan manajerial, meliputi:
 1. ruang lingkup dan dampak program berdasarkan rincian tugas jabatan;
 2. pengaturan organisasi berdasarkan letak jabatan hasil analisis jabatan;
 3. wewenang penyeliaan dan manajerial berdasarkan wewenang jabatan hasil analisis jabatan;
 4. hubungan personal berdasarkan hubungan jabatan hasil analisis jabatan;
 5. kesulitan dalam pengarahan pekerjaan berdasarkan tingkat kesulitan dan kerumitan pekerjaan dasar utama dalam unit kerja; dan
 6. kondisi lain berdasarkan tingkat kesulitan dan kerumitan dalam melaksanakan kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab.
 - b. faktor jabatan untuk jenis evaluasi kelompok jabatan non manajerial, meliputi:
 1. pengetahuan yang dibutuhkan jabatan berdasarkan rincian tugas jabatan;
 2. pengawasan penyelia berdasarkan pengawasan pejabat struktural atau pejabat yang jenjangnya lebih tinggi;
 3. pedoman berdasarkan jenis peraturan dan prosedur yang dibutuhkan untuk melakukan uraian pekerjaan serta pertimbangan yang diperlukan;
 4. kompleksitas berdasarkan kesulitan dalam mengidentifikasi dan melaksanakan pekerjaan;
 5. ruang lingkup dan dampak berdasarkan cakupan pekerjaan dan dampak dari hasil kerja atau jasa di dalam dan di luar organisasi;

6. hubungan personal berdasarkan cara berkomunikasi;
 7. tujuan hubungan personal dari komunikasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 sesuai dengan hasil analisis jabatan;
 8. persyaratan fisik berdasarkan syarat dan tuntunan fisik minimal dalam pelaksanaan tugas berdasarkan hasil analisis jabatan; dan
 9. lingkungan pekerjaan berdasarkan kondisi kerja hasil analisis jabatan.
- (4) Kelompok jabatan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan kelompok jabatan struktural pada SKPD yang tanggung jawabnya mencakup pemberian pengarahan yang bersifat teknis dan administratif kepada pegawai yang dipimpinnya dan mencakup tugas bersifat manajemen strategik.
- (5) Kelompok jabatan non manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan kelompok jabatan fungsional, yang terdiri dari jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu, sebagaimana telah ditetapkan di dalam Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2015 tentang Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Batu.

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada PNS berdasarkan tingkat kehadiran (absensi).
- (2) Tingkat kehadiran PNS berdasarkan daftar absensi sidik jari PNS berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Absensi Sidik Jari di lingkungan Pemerintah Kota Batu.
- (3) Tingkat kehadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keterlambatan masuk kerja;
 - b. kepulangan mendahului jam pulang kerja; dan
 - c. ketidakhadiran kerja.
- (4) Tingkat kehadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kecuali adanya keterangan yang sah antara

lain dinas dalam dalam daerah, diklat, dinas luar daerah/negeri, dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya dihitung sebagai hari masuk kerja.

- (5) Format rekapitulasi kehadiran PNS sebagai tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Keterangan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dibuat oleh atasan langsung PNS yang bersangkutan.
- (2) Keterangan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi PNS.

BAB III

PERHITUNGAN TINGKAT KEHADIRAN

Pasal 6

- (1) PNS dengan tingkat kehadiran 100% (seratus perseratus) akan mendapatkan tambahan penghasilan secara penuh.
- (2) PNS yang memiliki tingkat kehadiran kurang, diberikan sanksi berupa pengurangan tambahan penghasilan.

Pasal 7

- (1) Pengurangan tambahan penghasilan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dilakukan dengan penghitungan sebagai berikut:
 - a. Indikator kehadiran PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dengan rumus sebagai berikut:
 1. Terlambat sampai dengan 30 (tiga puluh) menit tanpa keterangan yang sah:
 $TL1 = 100 - (0,5 \times \text{jumlah hari keterlambatan});$
 2. Terlambat lebih dari 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit tanpa keterangan yang sah:
 $TL2 = 100 - (1 \times \text{jumlah hari keterlambatan});$

3. Terlambat lebih dari 60 (enam puluh) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit pertama tanpa keterangan yang sah:

$$TL3 = 100 - (1,25 \times \text{jumlah hari keterlambatan});$$
 4. Terlambat lebih dari 90 (sembilan puluh) menit tanpa keterangan yang sah dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja:

$$TL 4 = 100 - (1,5 \times \text{jumlah hari keterlambatan}).$$
- b. Indikator kehadiran PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dengan rumus sebagai berikut:
1. Pulang sebelum waktunya sampai dengan 30 (tiga puluh) menit tanpa keterangan yang sah:

$$PSW1 = 100 - (0,5 \times \text{jumlah hari pulang sebelum waktunya});$$
 2. Pulang sebelum waktunya lebih dari 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit tanpa keterangan yang sah:

$$PSW2 = 100 - (1 \times \text{jumlah hari pulang sebelum waktunya});$$
 3. Pulang sebelum waktunya lebih dari 60 (enam puluh) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit pertama tanpa keterangan yang sah:

$$PSW3 = 100 - (1,25 \times \text{jumlah hari pulang sebelum waktunya});$$
 4. Pulang sebelum waktunya lebih dari 90 (sembilan puluh) menit tanpa keterangan yang sah dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja:

$$PSW4 = 100 - (1,5 \times \text{jumlah hari pulang sebelum waktunya});$$
- c. Indikator kehadiran PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dengan rumus sebagai berikut:
1. Tidak hadir karena sakit dengan dilampiri Surat Keterangan Sakit dari Dokter:

$$S = 100 - (4 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran});$$
 2. Tidak hadir karena cuti tahunan, cuti besar, cuti bersalin, dan cuti karena alasan penting:

$$C = 100 - (4 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran});$$
 3. Tidak hadir karena cuti sakit dengan dilampiri Surat Keterangan Sakit dari Dokter:

$$CS = 100 - (3 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran});$$
 4. Tidak hadir karena izin dengan dilampiri surat izin:

$$I = 100 - (5 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran});$$

5. Tidak hadir tanpa keterangan yang sah:

$$TK = 100 - (6 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran});$$

(2) Prestasi kehadiran dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Prestasi kehadiran} = 100 - \{1300 - (\text{Jumlah TL (1-4)} + \text{JumlahPSW (1-4)} + S + C + CS + I + TK)\};$$

(3) Apabila hasil perhitungan prestasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang dari 1200, maka prestasi kehadiran yang bersangkutan sama dengan 0 (nol).

(4) Format Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

(1) Selain penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PNS yang sedang menerima hukuman disiplin dilakukan penambahan pemotongan sebagai berikut:

- a. jika menerima hukuman disiplin ringan, dipotong sebesar 20% (dua puluh perseratus) selama 6 (enam) bulan;
- b. jika menerima hukuman disiplin sedang, dipotong sebesar 40% (empat puluh perseratus) selama 1 (satu) tahun; dan
- c. jika menerima hukuman disiplin berat, dipotong sebesar 60% (enam puluh perseratus) selama 1 (satu) tahun.

(2) Penjatuhan hukuman disiplin dilakukan secara tertulis dalam Surat Keputusan pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

(3) Pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak dikeluarkannya Surat Keputusan.

Pasal 9

Rekapitulasi kehadiran dan perhitungan tambahan penghasilan dilaksanakan oleh petugas yang menangani kepegawaian pada masing-masing SKPD.

BAB IV
PERHITUNGAN NILAI JABATAN

Pasal 10

- (1) Jumlah Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja yang sebagaimana dimaksud daalam Pasal 2 ayat (2) diperoleh dari hasil perkalian antara nilai jabatan dengan besaran harga untuk setiap satuan nilai jabatan yang telah ditetapkan.
- (2) Besaran harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah); dan
 - b. mulai Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).

Pasal 11

Besaran harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Tambahan penghasilan dibayarkan setiap bulan setelah dilakukan penilaian atas tingkat kehadiran PNS.
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (3) Pembayaran tambahan penghasilan Bulan September, Oktober, dan November 2015 dibayarkan secara rapel pada Bulan Desember 2015.

Pasal 13

Pembayaran tambahan penghasilan PNS hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan PNS dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan diajukan berdasarkan Rekapitulasi Tingkat Kehadiran dan Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan yang dikeluarkan oleh BKD.
- (3) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu tiap-tiap SKPD/Unit Kerja melakukan pembayaran Tambahan Penghasilan kepada PNS yang tercatat dalam daftar PNS SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan.
- (4) Pembayaran tambahan penghasilan PNS berdasarkan beban kerja di lingkungan Sekretariat Daerah dilakukan melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah.
- (5) Khusus untuk Kelurahan, pembayaran Tambahan Penghasilan PNS dilakukan melalui Kecamatan.

Pasal 15

Pembayaran tambahan penghasilan PNS dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PNS Golongan I dan Golongan II tidak dikenakan pajak;
- b. PNS Golongan III dikenakan pajak sebesar 5 % (lima perseratus); dan
- c. PNS Golongan IV dikenakan pajak sebesar 15 % (lima belas perseratus).

Pasal 16

- (1) SPP-LS Tambahan Penghasilan untuk penerbitan SPM-LS Tambahan Penghasilan PNS dilengkapi dengan:
 - a. Daftar Penerima Tambahan Penghasilan;
 - b. Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai;
 - c. Rekapitulasi Tingkat Kehadiran; dan
 - d. SSP PPh Pasal 21.
- (2) Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan:
 - a. lembar kesatu disampaikan kepada BPKAD;
 - b. lembar kedua disampaikan kepada BKD; dan

- c. lembar ketiga untuk SKPD yang bersangkutan.
- (3) Rekapitulasi Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan:
 - a. lembar kesatu disampaikan kepada BPKAD;
 - b. lembar kedua disampaikan kepada BKD; dan
 - c. lembar ketiga untuk SKPD yang bersangkutan.
- (4) SPM-LS pemberian tambahan penghasilan dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan:
 - a. lembar kesatu disampaikan kepada BPKAD; dan
 - b. lembar ketiga untuk SKPD yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) SPM-LS Tambahan Penghasilan PNS diajukan ke BPKAD untuk diterbitkan SP2D, dilampiri dengan:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - b. Daftar Penerima Tambahan Penghasilan;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - d. SSP PPh Pasal 21; dan
 - e. Surat Pernyataan Belanja Bendahara (BTL).
- (2) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran huruf C dan Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Apabila dalam periode tahun anggaran berkenaan, PNS mengenai pemindahan dan/atau mutasi antar SKPD, maka ketentuan pembayaran Tambahan Penghasilan PNS, sebagai berikut:
 - a. dalam hal pembayaran gaji PNS bersangkutan dilakukan melalui SKPD lama maka pembayaran tambahan penghasilan pegawai dilakukan melalui SKPD lama, dengan menyertakan fotokopi Daftar Hadir Kerja pada SKPD baru yang telah disahkan oleh Kepala SKPD baru;
 - b. dalam hal pembayaran gaji PNS bersangkutan telah dilakukan melalui SKPD baru maka pembayaran tambahan penghasilan pegawai PNS

- bersangkutan dilakukan melalui SKPD baru sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan;
- c. dalam hal SKPD baru belum tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran, maka pembayaran tambahan penghasilan pegawai dibebankan pada SKPD lama sampai tersedia alokasi anggaran di SKPD yang baru.
- (2) Dalam hal PNS yang pindah ke instansi lain di luar Pemerintah Daerah, maka pembayaran Tambahan Penghasilan diberikan sampai dengan terbitnya Surat Keputusan Mutasi.

Pasal 19

Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS terhitung mulai Bulan September 2015.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Walikota Batu Nomor: 188.45/22/KEP/422.012/2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Khusus Staf Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, dan Asisten Sekretaris Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2015;
- b. Keputusan Walikota Batu Nomor: 188.45/63/KEP/422.012/2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pelaksana Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2015;
- c. Keputusan Walikota Batu Nomor: 188.45/64/KEP/422.012/2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Tahun Anggaran 2015;
- d. Keputusan Walikota Batu Nomor: 188.45/118/KEP/422.012/2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Polisi Pamong Praja Kota Batu Tahun Anggaran 2015;

- e. Keputusan Walikota Batu Nomor: 188.45/132/KEP/422.012/2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada Petugas Pemadam Kebakaran Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun Anggaran 2015;
- f. Keputusan Walikota Batu Nomor: 188.45/238/KEP/422.012/2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai Badan Penanaman Modal Kota Batu Tahun Anggaran 2015;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 15 Oktober 2015

WALIKOTA BATU,

ttd

EDDY RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 15 Oktober 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

W I D O D O

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2015 NOMOR 44/A